



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bage Loka,
xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu
bertempat kediaman di Dusun xxxxxxx, RT. xxx,
RW. xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan Moyo Hulu,
Kabupaten Sumbawa, sekarang bertempat
kediaman di Dusun xxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx,
Desa xxxxxxx, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten
Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";
Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pandan Sari,
xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan Sopir, dahulu bertempat
kediaman di Dusun xxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx,
Desa xxxxxxx, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten
Sumbawa, sekarang bertempat kediaman di Lapas
Klas IIA Sumbawa Besar, Jl. Lintas Sumbawa-Bima,
KM 7, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes,
Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 17 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Desember 2006;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami-istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, tempat tanggal lahir: Pandan Sari, xxxxxxxx, umur 17 tahun, ANAK II, tempat tanggal lahir: Pandan Sari, xxxxxxxx, umur 16 tahun, dan Wahyu ANAK III, tempat tanggal lahir: Sumbawa, xxxxxxxx, umur 5 tahun;
4. Bahwa sekitar awal bulan September 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Masalah barang dalam rumah dimana Tergugat mengambil semua isi rumah dan menjualnya;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti menampar, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2023, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sementara Tergugat sekarang berada di tahanan Lapas Klas IIA Sumbawa Besar;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

tentang Kehadiran para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

tentang Upaya Perdamaian

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana;

tentang Pembacaan Gugatan

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, terhadap pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan;

tentang Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Desember 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2).

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kepala Dusun Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di rumah milik bersama selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjual seluruh perabotan rumah tangga yang dimiliki tanpa diketahui hasil penjualannya digunakan untuk apa sedangkan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2023 Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sampai sekarang selama 11 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kerabat Penggugat;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di rumah milik bersama selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjual seluruh perabotan rumah tangga yang dimiliki tanpa diketahui hasil penjualannya digunakan untuk apa sedangkan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2023 Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sampai sekarang selama 11 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

tentang Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

tentang Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kewenangan Pengadilan

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan, ternyata Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara *absolut* maupun *relatif* mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 04 Desember 2006, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

tentang Pemanggilan dan Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa ataupun wakilnya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (*vide* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menjual seluruh perabotan rumah tangga yang dimiliki tanpa diketahui hasil penjualannya digunakan untuk apa sedangkan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat kediaman selama kurang lebih 11 bulan;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait hubungan hukum yang tercipta karena terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, meninjau ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah ataupun

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan registrasi pencatatan pernikahan oleh pejabat pencatat nikah (PPN), maka dalil gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahannya tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e) jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) beserta 2 orang saksi;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti (P.1) dan (P.2) sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat *formil* bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan kartu tanda penduduk dari Penggugat, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijke*

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetbook (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa dan memiliki tanggal lahir 24 Desember 1985, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti sebagaimana apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti (P.2) di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 04 Desember 2006 dan tercatat di KUA Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara *formil* dan *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 Ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jls.* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan mengenai sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjual seluruh perabotan rumah tangga yang dimiliki tanpa diketahui hasil penjualannya digunakan untuk apa sedangkan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, sedangkan dari pihak keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 10 dari 16



Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan namun telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
3. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa petitum pertama yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maksud petitum pertama dengan petitum lainnya adalah berkaitan, Majelis Hakim akan menjawab pada bagian akhir dari pertimbangan hukum;

Petitum tentang Penjatuhan Talak Satu Ba'in Sughro

Menimbang, bahwa petitum kedua berupa permintaan Penggugat agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat menjatuhkan *talak ba'in sughro* dari Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *"Antara suami dan istri"*: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"*: fakta hukum pada angka 2 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 di mana semua usaha perdamaian dan nasihat telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan-keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang menyatakan pernah melihat secara langsung konflik antara Penggugat dengan Tergugat, tidak diterima lagi Tergugat oleh Penggugat sebagaimana mimik wajah serta sikap selama proses persidangan, sehingga telah kondisi tersebut bahwa secara nyata Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan yang tidak harmonis, rumah tangga yang tidak terbangun secara baik dan rukun, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim akan mengkonstruksikan kesaksian dari saksi-saksi dengan kondisi senyatanya memunculkan indikasi-indikasi untuk diambil alih oleh Majelis Hakim secara berhati-hati dan seksama (*Vide* Pasal 1915 KUHPerdara), menjadi sebuah kesimpulan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak serta tidak ada kemungkinan untuk dipertahankan kembali sebagaimana dalil *syar'i* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 248 sebagai berikut:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta terjadi perpisahan dan hilangnya komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah menandakan sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perceraian justru merupakan solusi untuk menolak *madllarat* yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma kaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Huruf (b) point (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur tentang *"Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, berdasarkan fakta hukum telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 atau sejak perpisahan sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 11 bulan, juga merupakan indikasi yang menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

tentang Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (untuk datang ke persidangan) maka hakim boleh menerima gugatan dan memutus perkara tersebut;

Maka berdasarkan *ibarah* tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Petitum Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Jamaludin, Lc., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Ahmad Anshari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dedi Jamaluddin, Lc.

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp. 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub halaman 16 dari 16